

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM
PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

JURNAL

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



O l e h:

Bendot Ariyanto
NIM : 136010100111036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TNI ALDALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh

Bendot Ariyanto¹

Komisi Pembimbing

Dr. Patricia Audrey SH., Mkn. dan Dr. Bambang Sugiri., SH. MS.

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: bendot_ariyanto@yahoo.com

Abstract

This Journal writing is about optimizing the role of the Indonesia Navy Investigators in law enforcement against illegal fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ). This is motivated by the increasingly widespread practice of illegal fishing going on, but in fact the amount between ships arrested for illegal fishing by ships processed by legal law is not comparable, for that reason the authors consider these issues are important to be researched. The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Navy investigators in law enforcement against illegal Fishing in IEEZ, describe and analyze how coordination between relevant agencies conducted after the Bakamla established and analyze obstacles encountered in law enforcement criminal acts of illegal fishing in IEEZ. This paper uses empirical manifold method, using primary data as the main data and secondary data as a complement. Based on the results of this study concluded that the role of the investigator by the Navy is still not optimal, inter-agency coordination is still less effective, and many obstacles in implementing law enforcement at sea such as the breadth of the territorial waters of Indonesia, high operational costs, still overlapping authority between the relevant agencies and less sophisticated equipment with those involved in illegal fishing. As for the recommendation in this research is increasing the capacity of investigator for criminal offenses at sea and the need to establish Coordination Forum for Law Enforcement in the field of fisheries. With the mutual agreement in handling criminal cases of Illegal Fishing the inhibiting factors in law enforcement efforts in the field of fisheries can be minimized.

Key words: *optimization, navy investigators, law enforcement, illegal fishing, IEEZ.*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2014.

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas tentang optimalisasi peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin maraknya praktek *illegal fishing* yang terjadi di ZEEI, namun dalam prakteknya antara kapal yang ditangkap karena diduga melakukan *illegal fishing* dengan kapal yang diproses hukum jumlahnya tidak sebanding, dengan demikian penulis menganggap permasalahan ini penting untuk dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran penyidik TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di ZEEI, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait setelah adanya Bakamla serta menganalisa kendala - kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI. Penulisan ini menggunakan metode berjenis empiris, dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa peran penyidik oleh TNI AL masih belum optimal, koordinasi antar instansi masih kurang efektif, sedangkan kendalanya adalah luasnya wilayah perairan Indonesia, tingginya biaya operasional, tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait dan peralatan yang kalah canggih dengan pelaku *illegal fishing*. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana di laut dan perlunya di bentuk Forum Koordinasi aparat penegak hukum dibidang Perikanan dengan demikian adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus tindak pidana *Ilegal Fishing* sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir.

Kata kunci: optimalisasi, penyidik TNI AL, penegakan hukum, *illegal fishing*, ZEEI

Latar Belakang

Posisi Indonesia merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia bawha kawasan ASEAN dua pertiga wilayahnya merupakan perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan ekonomi barat dan timur tentunya akan menggunakan perairan Indonesia sebagai jalur perdagangan. Sehingga sudah sepantasnya Indonesia dapat memetik keuntungan sebesar-besarnya sebagai pengatur jalannya perekonomian yang melintasi di perairan Indonesia tersebut, termasuk berkaitan dengan hal-hal politik, budaya dan keamanan yang juga berkaitan dengan penegakan hukum dan yurisdiksi negara pantai.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menjadikan Indonesia lebih

berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan sebagai ajang perebutan sumber daya alam diantaranya terkait penangkapan ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Dengan pemikiran demikian sangat berpotensi bagi TNI AL untuk lebih meningkatkan eksistensi dan aktualisasinya sekaligus mewujudkan TNI AL berkelas dunia.²

Kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai ijin (*illegal fishing*) diantaranya menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti *trawl* (pukatharimau) di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia terus saja berlanjut dan tentunya menimbulkan kerugian bagi negara, juga mengancam kepentingan nelayan, pembudidayaan ikan termasuk mempengaruhi iklim industri usaha perikanan nasional. Sebagai fakta berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan yang mengatakan terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia dan saat ini hanya 2 (dua) zona yang masih potensial, itupun salah satunya berada di Perairan Indonesia dan Posisi Zona rawan yang dimaksudkan terjadinya *Illegal, Unreported, Unregulated, (IUU Fishing)* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, Perairan sekitar Maluku dan Papua. Dengan kondisi seperti ini apakah kita harus membiarkan ikan-ikan tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan maupun perhitungan.

Hasil pendataan periode tiga tahun terakhir ini oleh Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan sebanyak 1100 kapal (2012) , 971 kapal (2013), dan 1185 kapal (2014), dari total henrikhan itu, sebanyak 94% kapal diijinkan melanjutkan pelayaran atau langsung bebas, sedangkan sisanya (sebanyak 6%) dikawal/adhock ke Lanal untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku karena diduga telah melakukan pelanggaran serius.³

² Marsetio, **Sea Power Indonesia**, Unhan, Jakarta, 2014, hlm. 54.

³ Arsip dan Dokumentasi, **Pusat Dataedisi Operasi KAMLA TNI-AL**, Surabaya, Markas Komando Armada Timur, 2014, hlm. 3.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil OPSKAMLA TIM Tahun 2012 s/d 2014.⁴

No	Keterangan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Hentikan/periksa di laut	1100	971	1185
	Terdiri atas: Dijinkan melanjutkan	1034	935	1104
	Dikawal/AdHock ke LANAL	66	36	81
2	Proses Hukum			
	Proses Lanal	65	34	67
	Proses PPNS	0	0	0
	Proses KEJARI	1	2	11
	Proses PN	0	0	3

Sumber: Pusat Data Edisi Operasi Kamla TNI-AL (Armatim 2014)

Dari hasil Operasi Keamanan Laut Wilayah Timur tahun 2012 s/d 2014 terlihat bahwa makin banyaknya praktek *illegal fishing* yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 2014 KRI menghentikan kapal penangkap ikan sebanyak 1185 dan yang diijinkan melanjutkan pelayaran sebanyak 1104 kapal ikan sedangkan yang dikawal ke lanal hanya 81 kapal ikan yang akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Hal tersebut menunjukkan tidak optimalnya penegakan HUKUM yang dilakukan oleh TNI AL, kaitannya dengan penegakan HUKUM *illegal fishing*. Pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pelaku *illegal fishing* yang telah merugikan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomer 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan kapal-kapal perikanan tersebut akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan demi tercapainya penegakan hukum dalam memberantas *illegal fishing*.

Salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan penenggelaman kapal ikan asing yang menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen/ijin yang sah dari pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dianggap paling efektif untuk membuat jera para pelaku *illegal fishing* di yurisdiksi Indonesia.

Undang-undang Perikanan memberikan penegasan terkait penegakan hukum untuk kepastian hukum terkait tindak pidana bidang perikanan untuk

⁴*Ibid.*

mendorong percepatan dinamika pembangunan dengan menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas atas pemanfaatan laut khususnya terkait sumber daya alam hayati. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Salah satu maksud undang-undang tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum dengan mengubah kedudukan Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang juga ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Cara yang dimaksudkan dengan meningkatkan kemampuan kesiapan penegak hukum seperti Perwira TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat PORLI yakni akan lebih intens berkoordinasi menangani tindak pidana di bidang perikanan. Dengan keberadaan Bakamla tentunya akan mempengaruhi peran yang dimiliki oleh penegak hukum lainnya seperti TNI AL.

Namun demikian pelaksanaan dilapangan tidak semudah membalikkan tangan, mengingat luasnya wilayah lautan yang dimiliki Indonesia. Walaupun ada tujuh instansi pemangku kepentingan kamla saat ini yang dilengkapi alutsista, tetap masih belum menunjukkan penurunan praktek *illegal fishing* secara signifikan.

Untuk mengetahui lebih jauh permasalahan tersebut di atas, maka penulis membuat jurnal ini tentang **OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**. Dalam judul tersebut terkandung rumusan masalah yang akan dianalisis oleh penulis yaitu bagaimana optimalisasi peran penyidik TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di ZEEI. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah yang ke dua yaitu penulis akan menganalisa tentang koordinasi antara penegak hukum setelah adanya Bakamla dan permasalahan yang ke tiga adalah untuk mengetahui permasalahan penegakan hukum dalam menangani kasus *illegal fishing*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian berjenis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku

itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵Menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis.Analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran. Sebelum diambil kesimpulan, dalam tulisan ini dicantumkan mengenai strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) dengan menggunakan analisa SWOT.

Lokasi penelitian dilakukan di Markas Komando Armada Timur (Makoarmatim) Ujung-Perak Surabaya. Pembatasan wilayah ini dilandasi pertimbangan bahwa di Armada Timur merupakan pangkalan terbesar, dan disini tempat sandarnya unsur-unsur KRI baik yang akan berlayar, pulang layar maupun unsur KRI yang sedang dalam proses perbaikan. Dengan demikian perwira penyidik baik yang berada di KRI maupun yang ada di pendirat juga terpusat disini, hal ini akan mempermudah proses penulisan.

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum di ZEEI

Pengakuan internasional bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan akhirnya tercapai dalam *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) tahun 1982 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU RI No. 17 Tahun 1985 dan berlaku efektif sejak tahun 1994. Dengan demikian terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di ZEE dan landas kontinen.Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural resources* di laut bebas (*high seas*) dan di dasar samudera.Semuanya ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya. Potensi perikanan yang melimpah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perhatian

⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, hlm. 157.

dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan.

Bahwa mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini, masyarakat internasional dalam perkembangannya menyadari tentang keberadaannya, untuk mendapatkan suatu kejelasan tentang seberapa jauh suatu negara dapat mengklaim tentang kepemilikannya terhadap ZEE, yang diklaim suatu negara, maka negara tersebut dapat menerapkan suatu ketentuan di wilayah ZEE tersebut dengan membuat ketentuan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut.⁶

Mengingat bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan suatu negara dapat diterapkan di ZEE dari negara yang memiliki ZEE tersebut. Namun demikian dalam menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan tersebut juga memerhatikan ketentuan Hukum internasional.

Mengenai ketentuan ZEE diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Dengan memperhatikan apa yang terdapat dalam konvensi tersebut maka suatu negara dapat mengklaim wilayah laut di ZEE sampai 200 mil, berkaitan dengan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi⁷, dalam implementasinya ketentuan ZEE yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 tersebut, seiring dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam menentukan klaim wilayah laut sampai dengan 200 mil tersebut tentu harus memerhatikan juga dengan negara tetangga artinya dalam menentukan lebar laut sampai dengan 200 mil itu dibuat tidak sepihak namun dibuat dengan negara yang berhadapan dengan negara Indonesia, hal ini penting sekali karena jarak antara negara Indonesia dengan negara tetangga bisa jadi kurang dari 200 mil.

Disini berarti bahwa ZEEI telah menjadi bagian dari hukum internasional, kita ketahui bahwa dalam melakukan klaim dari setiap negara dapat melakukan klaim terhadap ZEE sampai dengan 200 mil sebagaimana di tentukan dalam Konvensi

⁶Nur Yanto, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 29.

⁷Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang **Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)**.

Hukum Laut Tahun 1982. Dalam hubungan masyarakat internasional negara yang satu dengan negara yang lain saling menghormati dan menghargai terhadap ZEE suatu negara.⁸

B. Permasalahan Batas Laut dengan Negara Tetangga

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan sepuluh negara tetangga yang masih belum diselesaikan secara tuntas, antara lain dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Papua Nuginia, Vietnam, India, Palao dan Timor Leste, akan mempengaruhi lebar ZEEI sejauh 200 mil.

Belum terselesaikan masalah tersebut karena ada beberapa Negara tetangga yang mempunyai jarak kurang dari 24 mil sehingga sulit bagi suatu Negara menentukan laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal, seperti yang dialami oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura, dengan demikian kewenangan yang diatur dalam UNCLOS mengenai Negara pantai (*coastal state*) tidak berlaku disini. Dalam ketentuan UNCLOS disebutkan bahwa sejauh 12 mil laut untuk laut teritorial, 24 mil laut untuk zona tambahan dan 200 mil laut untuk zona ekonomi eksklusif sedangkan 350 mil laut atau lebih untuk landas kontinen (dasar laut).

Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka diperlukan proses delimitasi batas maritime antar Negara yang berbatasan. Delimitasi batas maritime yaitu pembagian wilayah laut sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS, karena masing-masing Negara yang berbatasan perlu memahami bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan laut territorial selebar 12 mil sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS.

Permasalahan perbatasan merupakan salah satu factor penyebab terjadinya *illegal fishing*. Penegakan hukum *illegal fishing* selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, sementara potensi perikanan yang terkandung dalam perairan Indonesia sangat banyak, dan potensi perikanan tersebut merupakan potensi ekonomi guna mendukung sumber devisa negara yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa.

⁸*Ibid.*

C. *Illegal Fishing*

Salah satu kejahatan terhadap kekayaan Negara Indonesia adalah *illegal fishing* yang dapat berlangsung lintas Negara khususnya yang dilakukan oleh negara tetangga (Filipina, Thailand, Vietnam, Korea dan Malaysia). Tidak tertanganinya masalah *illegal fishing* secara proporsional oleh pemerintah Indonesia menjadikan pelaku *illegal fishing* dan jumlah tangkapan ikan yang diambil semakin meningkat. Hal ini dapat digambarkan oleh negara Filipina yang merupakan negara mengekspor tuna terbesar di dunia. Ironisnya 70 persen tuna yang mereka ekspor itu berasal dari Indonesia. Lebih ironisnya lagi Indonesia mengimpor ikan kaleng dari Thailand sementara ikannya berasal dari wilayah perairan Indonesia. Banyak faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab terjadinya *illegal fishing* antara lain luasnya potensi laut yang belum terolah, peluang bisnis ikan yang menggiurkan dan kelemahan penegakan hukum.

Praktik *illegal fishing* atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing)* yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KAI) banyak merugikan negara. Sesuai data dari FAO, setiap tahunnya pencurian ikan di wilayah laut Indonesia sebesar 1 juta ton/tahun, sehingga dengan jumlah sebesar itu mengurangi peluang nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional untuk memperoleh hasil yang optimal.

Upaya pemberantasan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang secara konsisten telah dilakukan oleh kesatuan TNI AL merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan kekayaan negara dan kedaulatan NKRI. Tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai dasar dalam melakukan penyidikan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, adapun norma dasar dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang dianut dalam konsepsi hukum pidana Indonesia yakni berlandaskan KUHAP yang mensyaratkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Adapun catatan penanganan kasus *illegal fishing* oleh OPSKAMLATIM Tahun 2012-2014 tergambar bahwa tindak pidana *illegal fishing* yang dikawal ke lanal sebanyak 183 kasus, masuk ke Pengadilan Negeri sebanyak 3

kasus.⁹Lemahnya penegakan hukum di bidang pencurian ikan (*illegal fishing*) dibandingkan dengan jumlah praktek *illegal fishing* ini sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ansory¹⁰ bahwa: “Kegiatan *illegal fishing* sejak tahun 1970-an sampai saat ini begitu marak terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang juga semakin beragam”. Penyebabnya, antara lain dikarenakan adanya celah pada aturan (hukum) yang memberikan peluang *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 memungkinkan nelayan asing untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia khususnya di wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)¹¹, adapun bunyi pasal tersebut adalah Pasal 29 (1) Usaha perikanan di WPPRI hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. (2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hokum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hokum internasional yang berlaku,

Penyebab *illegal fishing* lainnya adalah kurang tegasnya penanganan para pelaku.Hal ini bisa dilihat pada banyak kasus *illgeal fishing* dimana para pelakunya dihukum sangat ringan. Padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku *illegal fishing* dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku *illegal fishing*. Hal tersebut mengakibatkan pelaku Illegal fishing yang dilakukan oleh KII maupun KIA setiap tahunnya mengalami peningkatan.Misalnya pada tahun 2012, 42 pelaku illegal fishing dari KII dan 70 dari KIA.¹²

⁹Arsip dan Dokumentasi, *Loc.cit.*, hlm. 3.

¹⁰Akhmad Ansory, **Kebijakan Perikanan dan Kelautan**, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 27.

¹¹Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang **Perikanan**.

¹²Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, **Refleksi 2012 & Outlook 2013**, PSDKP, Jakarta, 2014, hlm. 40.

Tabel 2. Rekapitulasi Kapal Ditangkap Melalui Operasi Kapal Pengawas SDKP Tahun 2005-2012¹³

TAHUN	DIPERIKSA (Unit Kapal)	DI ADHOC (Kapal)		
		KII	KIA	KII+KIA
2005	344	91	24	115
2006	1447	83	49	132
2007	2.207	95	88	183
2008	2.178	119	124	243
2009	3.961	78	125	203
2010	2.253	24	159	183
2011	3.348	31	75	106
2012	4.326	42	70	112
JUMLAH	20.064	563	714	1.277

Sumber: Refleksi 2012 & outlook 2013 KKP

D. Mekanisme Penataan dan Penegakan Hukum

Menyangkut sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 khususnya Pasal 84 ayat (1). Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)."

Berdasarkan pengertian dalam pasal ini dapat diklasifikasi bahwa pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan

¹³*Ibid.*

beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Tindak pidana *illegal fishing* juga merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan aturan kepidanaannya dirumuskan dalam Pasal 262–265 ayat (4) KUHP Tentang Kejahatan Pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, pelaku tindak pidana *illegal fishing* juga dapat dijerat Pasal 187 KUHP¹⁴ dengan berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Ketentuan pidana dalam dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, beragam mulai dari 100 juta hingga 20 miliar rupiah. Belum lagi pidana penjara yang bervariasi mulai dari satu tahun hingga enam tahun. Faktanya, begitu banyak terdakwa kasus perikanan yang diganjar hukuman ringan.¹⁵

Pembuktian negative pada sistem peradilan pidana Indonesia lebih dominan untuk penanganan suatu peristiwa pidana. Dengan demikian keberadaan alat bukti sebagai dasar dimulainya proses sistem peradilan pidana, sedangkan dalam hal kasus pencurian ikan sangat sulit menerapkan beban pembuktian untuk menjerat para pelaku yang melaksanakan praktek *illegal fishing*. Kesulitan untuk mencari alat bukti inilah yang menyebabkan para penyidik mengalami kendala untuk menjerat pelaku *illegal fishing*, karena dalam pembuktian negative penyidik harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan yang mengarah ke perbuatan pidana *illegal fishing* untuk dimintai pertanggungjawaban.

Hal ini sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang disebut asas *culpabilitas* atau sebutan lain terhadap asas tiada hukuman tanpa kesalahan yang dikenal dalam HUKUM pidana.¹⁶ Unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*) hukum pidana materil bahwa pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas “*culpabilitas*”, tiada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu penyidik harus

¹⁴Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **KUHP**.

¹⁵ Gatot Supramono, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.194.

¹⁶Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**.

dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dalam rangka menjerat pelaku kejahatan *illegal fishing*.

Sulitnya penegak hukum yang ditembus, obyek yang dimaksud disini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan *Illegal Fishing* yaitu pelaku yang menjadi otak dari kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum Pejabat Penyelenggara Negara, oknum Aparat Penegak Hukum atau oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perikanan tersebut. Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat juga diterapkan dalam kejahatan *Illegal Fishing* yang melibatkan banyak pihak. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersama dalam terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* juga dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, dapat dipidanakan maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, sedangkan ternyata peranan pelaku utamanya sulit ditemukan. . Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi Korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing*.

Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana / prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu selain profesionalisme penyidik diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* tersebut.

Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal Fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

Rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *Illegal Fishing*. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Permasalahan di atas salah satunya adalah tidak semua perwira TNI AL adalah penyidik tindak pidana di laut. Penyidik tindak pidana dilaut adalah seorang perwira yang mempunyai kualifikasi sebagai seorang penyidik dan telah disumpah berdasarkan skeep pangab Nomor skeep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang penunjukkan perwira TNI angkatan laut selaku pejabat penyidik perkara tindak pidana tertentu dilaut. Namun demikian kemampuan personil yang berstatus sebagai penyidik yang berada di KRI atau pangkalan tidak semuanya berkualifikasi sarjana hukum sehingga kemampuannya dalam melakukan penyidikan masih terbatas, kaitannya kemampuan dalam hal hukum formil dan hukum materiil. Dengan demikian peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum *illegal fishing* di ZEEI masih belum optimal, walaupun untuk meningkatkan kemampuan personil dalam bidang penyidikan dari TNI AL telah melakukan beberapa langkah yaitu¹⁷ seperti :

¹⁷Wawancara dengan Mayor Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H., Staf Hukum Koarmatim, 5 April 2015.

- a. Memberikan pembekalan tentang materi kamla pada saat menjadi siswa pembentukan dan pengembangan.
- b. Melakukan kursus-kursus tentang kekamlaan yang dilaksanakan di linkup TNI AL.
- c. Melaksanakan kursus-kursus perwira penyidik di laut (Suspaidikla)
- d. Melaksanakan round table discussion berkaitan dengan permasalahan kamla.
- e. Temu teknis penegak hukum seluruh Indonesia antar instansi terkait untuk menyamakan persepsi penyidikan.

Terlepas dari semua itu masyarakat sebagai pihak yang awam terhadap hukum akan selalu mempertanyakan putusan pengadilan dengan adanya praktek-praktek yang unprofesional oleh aparat penegak hukum baik PPNS Perikanan, TNI - Angkatan Laut, Penyidik Polri, Jaksa maupun Hakim namun tentu saja hal tersebut harus mempunyai dasar yang kuat agar Lembaga Penegak Hukum sendiri tidak dirugikan dengan tuduhan–tuduhan yang tidak berdasar. Sebaliknya jika tuduhan tersebut terbukti, maka oknum Penegak Hukum tersebut harus segera ditindak dengan tegas berdasarkan aturan hukum dan hal ini berarti Lembaga Penegak Hukum perlu melakukan pembaharuan.

Apabila dikaji dari konsep formulasi dari hukum pidana, maka sejak UU perikanan berlaku lima tahun lalu, semakin terlihat adanya kelemahan-kelemahan yang bersifat mendasar dan menjadi penghambat bagi penegak hukum didalam proses penindakan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan bidang perikanan yang pada akhirnya sangat perlu mendapat perhatian yang sangat serius.

Pertama; Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan menjadi dasar atau pedoman terkait dengan pembentukan pengadilan perikanan. Sesuai ayat (3) akan dibentuk pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, namun demikian pembentukan pengadilan perikanan menurut pendapat penulis belum diimbangi dengan profesionalnya aparat yang menangani tindak pidana bidang perikanan, khususnya di daerah,

hal ini disebabkan karena hakim-hakim kemampuannya belum menyeluruh dan dipaksakan menangani kasus perikanan.¹⁸

Kedua; lemahnya koordinasi antar penyidik, sehingga sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Dalam undang-undang perikanan kewenangan kegiatan penyidikan sudah diatur dalam pasal 73, namun demikian Undang-Undang Nomor.5 Tahun.1983 tentang ZEEI bahwa penyidik di ZEEI adalah perwira TNI AL. UU tersebut mengatur secara khusus tentang ZEEI apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan. Berlaku asas *lex specialist derogat legi generaly*, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL

Ketiga; Terkait dengan pembatasan waktu, hal tersebut tidak jarang harus terbentur dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Pada tingkatan tuntutan akan terbentur dengan ketentuan pengawasan yang ada di kejaksaan yang bersifat berjenjang, yang pada akhirnya di saat proses penyelesaian di tingkat kejaksaan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara itu pada tahapan pemeriksaan terbentur dengan ketentuan berita acara yang harus dilewati, Jangka waktu selama 30 hari terkadang tidak mencukupi.

Keempat; Dalam UU Perikanan telah diakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Akan tetapi korporasi tidak ditentukan dapat dijatuhi pidana, karena yang dipertanggung-jawabkan hanya pengurusnya (Pasal 101). Tindakan pemidanaan yang diberikan kepada pengurus tidak dapat dijadikan sebagai represi atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian praktek pencurian ikan secara ilegal sulit untuk dibrantas.

E. Operasional dan Mekanisme Hubungan Kerja

Untuk menjalin hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antar instansi, masing-masing instansi terkait dalam hal ini menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri keuangan, menteri perhubungan, menteri kelautan dan perikanan, jaksa agung republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelejen Negara,

¹⁸*Ibid.*

Kepala Staf TNI AL, Palakhar Bakamla, mendukung Mekanisme Hubungan Tata Kerja yang dilakukan oleh Bakamla

Sementara hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh TNI AL untuk mengatasi illegal fishing dalam mendukung Bakamla adalah sebagai berikut¹⁹ :

- a. Menggelar operasi sepanjang tahun di bawah komando Bakamla;
- b. Melaksanakan operasi sendiri di bawah komando Guskamla;
- c. Membkakan personil TNI AL untuk mengawaki kapal-kapal Bakamla/KKP atau membkakan unsur KRI ke Bakamla;
- d. Mengoptimalkan operasi kamla terbatas dengan lantamal atau lanal.

Dalam mendukung pelaksanaan operasional bakamla terdapat tujuh Instansi pemangku kepentingan terkait Kamla RI yang telah dilengkapi sarana prasarana alut sista beserta fasilitas pendukungnya adalah sebagai berikut:²⁰TNI AL , Polri dalam hal ini Polisi perairan (Polair) ,kemeneterian kelautan dan perikanan RI (KKP RI) dhi Ditjen PSDKP, kementerian keuangan dhi Dirjen Bea-Cukai (BC) , Kementerian Perhubungan dhi Dirjen Hubla (KPLP), Kementerian Dalam Negeri dhi Ditjen PUM, Bagian Koordinasi Keamanan Laut RI (BakorKamla RI).Bakamla melakukan patroli Kamla terkoordinasi dengan melibatkan kapal dari pemangku kepentingan terkait.Daerah atau sektor patroli terkait mencakup seluruh perairan Indonesia, dengan menggunakan alutsista (kapal patroli) dari instansi/ pemangku kepntingan terkait.

Dari ketujuh pemangku kepentingan kamla yang dilengkapi dengan alutsista tersebut, diharapkan BAKAMLA mampu mengkoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan patrol oleh instansi terkait untuk diarahkan menjadi satu upaya yang bulat dalam rangka penegakan keamanan di laut.Karena Dewasa ini dirasakan bahwa BAKAMLA kurang berdaya guna dalam melaksanakan fungsinya walaupun keberadaannya tetap dibutuhkan, dengan adanya perubahan fungsi dari BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA diharapkan mampu mengatasi

¹⁹ Wawancara dengan Mayor Laut (KH) Sonny, S.H., Staf Hukum Koarmatim Surabaya, 9 April 2015.

²⁰Dicky R. Munaf, **Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan Laut**, Prima Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 57.

permasalahan yang selama ini terjadi. Karena sebelumnya BAKAMLA²¹ diibaratkan seperti hidup enggan, mati tak mau.

Mengingat wilayah operasi yang begitu luas maka disusun dalam suatu komando operasi dengan maksud meningkatkan efisiensi dan efektifitas unsur kamla yang terlibat.

Namun demikian pada saat Presiden Jokowi melaksanakan inpeksi mendadak di laut Arafuru dengan menggunakan pesawat khusus TNI AU yang didampingi KASAD, menko kemaritiman dan KASAU, masih ditemukan kapal pencuri ikan (22 kapal pencuri ikan).²²

Kondisi tersebut menunjukkan masih kurangnya koordinasi antara instansi terkait, dan ini memang diakui bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasi Kamla dimungkinkan operasi tersebut dilaksanakan secara sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing, dan hal ini merupakan salah satu kelemahan undang-undang no 31 Tahun 2004 yang belum terdapatnya mekanisme koordinasi yang sinergis antar instansi terkait.²³

Masalah lain adalah kesiapan kapal-kapal yang secara teknis masih belum memadai untuk melaksanakan patroli sesuai rencana operasi keamanan laut yang telah dijadwalkan, dengan demikian pelaksanaan patroli dapat dilakukan dengan wilayah terbatas yaitu dengan jarak tempuh dan waktu yang terbatas.

Kedudukan TNI-AL dalam penegakan hukum dilaut sangat dibutuhkan karena TNI AL mempunyai unsur yang terbanyak dengan pengawak yang terlatih dalam koopkamla, dalam melaksanakan patroli untuk melindungi keamanan nasional unsur-unsur Angkatan Laut mampu melaksanakan patrol dari dari perairan pedalaman sampai dengan ZEE yang pelaksanaan tugas tersebut didukung dengan adanya pangkalan TNI AL yang tersebar di seluruh Nusantara, dan untuk melaksanakan koordinasi dengan Negara tetangga hanya unsur dari TNI AL yang mempunyai unsur yang memadai.

²¹Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang **Bakamla**.

²²Detik.com, **Ketika Presiden Jokowi Menyaksikan Langsung Pencurian Ikan**, <http://jakartagreater.com//ketika-Presiden-Jokowi-menyaksikan-langsung>, Jakarta, diakses 19 Desember 2014 pukul 20.00 WIB.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, hlm. 35.

Namun demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Angkatan laut hanya terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.²⁴

Upaya pemerintah dalam memberantas illegal fishing di perairan Indonesia masih menemui berbagai macam kendala. Mulai dari mahal nya biaya BBM hingga alat yang kalah canggih dengan pelaku pencurian ikan adalah dua di antaranya

Untuk permasalahan di perbatasan, patroli yang dilakukan tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang kita miliki. TNI AL hanya memiliki kurang lebih 151 kapal dan yang siap operasi hanya sekitar 50 sampai dengan 60 sedangkan yang lain berada dipangkalan guna menjalani proses perawatan, dan perlu kita ketahui unsur KRI tidak hanya bertugas menangani kasus pencurian ikan melainkan ada tugas lain dari Negara yaitu menjaga kedaulatan, diplomasi, penegakan hukum di wilayah NKRI.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa ada tiga instansi yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di laut namun dalam pelaksanaannya keterpaduan ke tiga instansi tersebut dirasakan masih kurang , karena tidak jarang dari mereka yang masih mementingkan ego sektoral selain pembagian kewenangan yang masih belum jelas.

Untuk kemampuan penyidikan yang dilakukan personel TNI AL yang berada di KRI dirasakan juga masih belum optimal hal ini disebabkan karena mereka yang berdinasi di KRI tidak semuanya berkualifikasi sarjana hukum dengan demikian kemampuan dan pengetahuan hukum formil dan hukum materiil masih terbatas, sementara tindak pidana di laut merupakan tindak pidana yang terorganisir dan didalamnya juga terdapat kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati maka dibutuhkan penyidik yang profesional untuk mengungkap kasus tersebut.

Sementara untuk proses penyelesaian perkara masih ditemukan banyak kendala seperti penyidik hanya mempunyai waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan tugasnya sementara penyidik harus memanggil dan mencari para saksi yang domisili atau tinggalnya belum tentu

²⁴ Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

dekat dengan proses penyidikan, selain itu selama proses penyidikan dukungan logistic bagi para saksi atau tahanan tidak ada anggaran untuk mendukungnya dengan demikian semakin banyaknya kasus semakin banyak pula beban biaya yang ditanggung oleh Angkatan Laut.

Kondisi seperti ini tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu pada saat melaksanakan patroli untuk mencari keuntungan pribadi dengan menerima suap dari para *pelaku illegal fishing* yang mengatasnamakan instansi sehingga rawan menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Selain itu Permasalahan kewenangan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing* dengan memanfaatkan situasi yang terjadi dengan jalan melakukan pendekatan dengan instansi tertentu (oknum) untuk mempermudah ijin dalam melakukan penangkapan ikan. Hal ini yang menyebabkan frekuensi pencurian ikan masih cukup tinggi.

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar di dalam hasil dan pembahasan dan sebelum menyimpulkan hasil penelitian maka penulis akan menguraikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam system penegakan hukum di perairan Indonesia.

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Bangsa kita memiliki laut bahari yang sangat luas dengan kekayaan alam yang melimpah (ikan).
 - b. Posisi strategis bangsa kita yang berada diantara dua benua dan dua samudra.
 - c. Banyaknya instansi pemangku kamlu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum tindak pidana di laut.
 - d. Banyaknya pulau (khususnya pulau terluar) yang dapat digunakan sebagai pos pemantau keamanan.
 - e. Banyaknya pangkalan di pulau-pulau, baik pangkalan AD, AL maupun AU yang merupakan pemerataan kekuatan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)
 - a. Kapal yang kita miliki sebagian besar bekas dari Jerman, dan usianya sudah puluhan tahun.
 - b. Luasnya lautan tidak sebanding dengan KRI yang kita miliki.
 - c. Peralatan kalah canggih dengan peralatan yang dimiliki oleh pelaku *illegal fishing*.
 - d. Pemberian perijinan yang mudah untuk kapal penangkap ikan sehingga banyak yang disalahgunakan.
 - e. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum.
 - f. Kurang profesionalnya kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam proses penyidikan.
3. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Adanya dukungan dari negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS.
 - b. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelautan seperti poros maritime, merupakan peluang bagi TNI AL untuk menunjukkan eksistensinya sebagai pelaut yang berkelas dunia (*sea word navy*).
 - c. Adanya kesempatan bagi personel untuk melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kemampuannya.
 - d. Adanya pembagian WPPRI yang mempermudah pengawasan pengelolaan perikanan.
1. Ancaman (*threats*)
 - a. Banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah ZEEI.
 - b. Laut Indonesia termasuk lokasi *fishing ground* yang masih potensial.
 - c. Permasalahan batas Negara yang masih belum terselesaikan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka hasil analisa tersebut dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan personil TNI AL yang berstatus sebagai penyidik yang berada di KRI atau pangkalan tidak semuanya berkualifikasi sarjana

hukum sehingga kemampuannya dalam melakukan penyidikan masih terbatas, kaitannya kemampuan dalam hal hukum formil dan hukum materiil. Dengan demikian peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum ilegal fishing di ZEEI masih belum optimal.

2. Dengan dikeluarkannya peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, diharapkan terjadinya sinkronisasi antara penegak hukum, walaupun pada saat ini masih dirasakan kurang efektif dan terkesan lemah.
3. Upaya pemerintah dalam memberantas pencurian ikan secara illegal di perairan Indonesia masih menemui berbagai macam kendala, antara lain seperti:

Pertama, luasnya wilayah perairan yang tidak sebanding dengan unsur KRI yang berada dilaut merupakan factor utama selain mahalnya biaya operasional (BBM), sarana dan prasarana hingga alat yang kalah canggih dengan pelaku pencurian ikan.

Kedua, secara yuridis formal terdapat tiga instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Meskipun demikian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan, serta pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya.

Ketiga, di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, selian itu hampir semua tindak pidana diwilayah perairan laut merupakan tindak pidana yang terorganisir, sehingga diperluakan ketrampilan hukum yang mempuni dan profesional dalam mengungkapnya.

Keempat, dalam melakukan proses penyidikan termasuk pemberkasan, serta uang makan bagi para tahanan tidak dibekali dengan anggaran. Oleh karena itu semakin lama proses penyidikan dilaksanakan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh TNI Angkatan Laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.

Akhmad Ansory, 2005, **Kebijakan Perikanan dan Kelautan**, Gramedia, Jakarta.

Dicky R. Munaf. 2014, **Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan Laut**, Prima Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2011, **Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan**, Rineka Cipta, Jakarta.

Marsetio, 2014, **TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia, Paradigma Baru**, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta.

Nur Yanto, 2014, **Memahami Hukum Laut Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **KUHP**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang **ZEEI**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang **Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang **Perikanan**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perikanan**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang **Kelautan**.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014 tentang **Badan Keamanan Laut**.

Dokumen Resmi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Refleksi 2012 & Outlook 2013.

Arsip dan Dokumentasi, 2014, **Pusat Data Edisi Operasi Kamla**, Markas
Komando Armada Timur, Surabaya.

Naskah Internet

Detik.Com, **Ketika Presiden Jokowi Menyaksikan Langsung Pencurian Ikan**,
[http://jakartagreater.com//ketika-Presiden-Jokowi-menyaksikan-
langsung.jakarta](http://jakartagreater.com//ketika-Presiden-Jokowi-menyaksikan-langsung.jakarta).